BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BERAS GRATIS UNTUK KELUARGA MISKIN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), salah satu program yang akan dicanangkan adalah Pelaksanaan Program Beras Gratis untuk Keluarga Miskin Kabupaten Siak sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Siak di dalam Pengentasan Kemiskinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Beras Gratis untuk Keluarga Miskin Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4260);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

21. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin 2015;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011–2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 03 TAHUN 2014 PELAKSANAAN PROGRAM BERAS GRATIS UNTUK KELUARGA MISKIN KABUPATEN SIAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Beras Gratis Untuk Keluarga Miskin Kabupaten Siak diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak
6. Satuan Kerja Raskin yang selanjutnya disebut Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin Perum BULOG Divre Pekanbaru dan Perum BULOG Sub Divre Bengkalis.
7. Perusahaan Umum BULOG yang selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
8. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin yang selanjutnya disingkat RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan BPS Tahun 2011 (PPLS-11) di Desa dan Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Lurah sebagai hasil musyawarah Desa dan Kelurahan disahkan oleh Camat;
9. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa dan Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG;
10. Kualitas Beras BULOG adalah beras kualitas baik, sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
11. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan Alakosi yang dibuat oleh Bupati atau Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan Alokasi Pagu Raskin.
12. Daftar Penerima Manfaat -1 yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan;
13. Harga Tebus Raskin yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Raskin secara tunai sebesar Rp 1.600,- per kg netto di Titik Distribusi;
14. Model Berita Acara yang selanjutnya di sebut MBA-0 adalah Model Berita Acara Rekap BAST di tingkat Kecamatan;
15. Model Berita Acara yang selanjutnya di sebut MBA-1 adalah Model Berita Acara di tingkat Kabupaten dan Kota;
16. Program Pendataan dan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat PPLS adalah Program Pendataan dan Perlindungan Sosial yang dilakukan oleh BPS;

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) penyaluran beras untuk keluarga miskin di wilayah Kabupaten Siak yang meliputi 14 (empat belas) Kecamatan Se-Kabupaten Siak berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

(2) Kualitas dan kwantitas beras untuk program Raskin adalah sesuai dengan kualitas dan kwantitas beras BULOG, apabila terdapat beras yang tidak sesuai dengan kualitas beras BULOG maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi harus langsung dan mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penyaluran beras Raskin sebagai berikut:
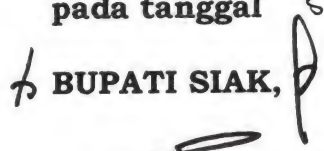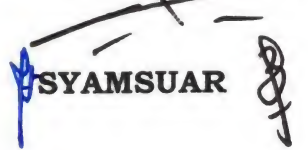
(1) Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai titik distribusi menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.

(2) Penyaluran Raskin dari titik distribusi sampai ke titik RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Siak Cq. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Januari **2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Januari **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 6